

PENDIDIKAN – DANA BANTUAN – BOSP – SEKOLAH – TIM PELAKSANA
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 240 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
REGULER SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin hak akses pendidikan yang bermutu dan menunjang kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu membentuk Tim Pelaksana BOSP di tingkat Suku Dinas Pendidikan.

- Bahwa pembentukan tim ini bertujuan untuk melakukan pembinaan, pemantauan, verifikasi data, dan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOSP agar tepat sasaran dan akuntabel.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP; dan Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Membentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.
 2. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana terdiri dari:
 - Pembina: Bupati.
 - Pengarah: Sekretaris Kabupaten.
 - Penanggung Jawab/Ketua: Kepala Suku Dinas Pendidikan.
 - Sekretaris: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan.
 - Bendahara: Bendahara Pengeluaran Suku Dinas Pendidikan.

3. Tim Pelaksana membawahi beberapa unit kerja teknis, antara lain:
 - Tim Manajemen BOSP: Bertugas melakukan verifikasi data satuan pendidikan, validasi laporan realisasi penggunaan dana, dan sosialisasi kebijakan.
 - Tim Monitoring dan Evaluasi Aset BOSP: Memantau pencatatan aset yang diperoleh dari dana BOSP.
 - Tim Monitoring dan Evaluasi: Mengevaluasi perencanaan dan pelaporan dana.
4. Terdapat penanggung jawab khusus untuk Data SMP/SMA/SMK, Data PAUD/DIKMAS/SD, dan Data Dapodik guna memastikan pemutakhiran data peserta didik.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 02 Juni 2025.

- Biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Pendidikan.